



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Miswar Pgl. Dedi Bin Sapinar;
2. Tempat lahir : Silantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kinkin, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur
Kudus Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedi Miswar Pgl. Dedi Bin Sapinar ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Dedi Miswar Pgl. Dedi Bin Sapinar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh penasehat hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI MISWAR Pgl. DEDI Bin SAPINAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Buah Unit HP Merk Xiami Redmi Note 5A warna Putih kombinasi gold **Dikembalikan kepada Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA**
1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Hitam tanpa di lengkapi Dokumen dan Nomor Polisi ,dengan nomor rangka: MH354P20FEJ074894,dan Nosin 54P-1074866
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang termuat didalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDI MISWAR Pgl. DEDI Bin SAPINAR pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Sekira Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Cempaka Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 03.30 Wib, Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan bersama Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko, melihat Terdakwa di luar kedai dalam keadaan sepeda motor milik Terdakwa rusak, lalu Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko bersama Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan bersama Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko mengobrol dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa dia bisa mengobati segala macam jenis penyakit hingga Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan , Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko dan Terdakwa bercerita sampai pagi hari nya.
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi NOVALDI Pgl NOVAL di bengkel Saksi NOVALDI Pgl NOVAL tersebut, disana Saksi NOVALDI Pgl NOVAL memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, saat itu yang ada disana adalah Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR. Pada saat itu Terdakwa mengobati Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, setelah mengobati Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, Terdakwa mengobati Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko dimana pipi nya yang bengkak, setelah selesai Terdakwa meminta bayaran sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko hanya memiliki uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri, mendengar hal itu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR tertarik dan ingin memiliki ilmu pagar diri tersebut, Terdakwa mengatakan “untuak manurunan ilmu ko ndak namuah di tampek nan rami, harus di tampek langang, cari la dek kalian tampek e” (untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya), kemudian Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan mengatakan “kok di surau baa da” (kalau di surau bagaimana da), Terdakwa mengatakan “rancak ma, sobok ndak ado urang disitu” (bagus, sebab di situ tidak ada orang), kemudian Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR beserta

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi menuju surau Purnama yang terletak di Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,

- Bahwa sesampainya di Surau Purnama Terdakwa, menyuruh Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR untuk mengambil wudhu namun di surau tersebut tidak ada air . lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, di dalam surau Terdakwa mengatakan “untuak manurunan ilmu ko harus ba wudhu, pai la kalian cari aia yang nan bisa untuak di minum, pai cari aia tu agak jauh stek” (untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan ber wudhu, kalian carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang letak nya agak jauh), Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan menjawab “lai bisa dakek dakek ko da” (ada bisa yang dekat dekat sini da), Terdakwa menjawab “ndak, pai cari aia tu ka arah ateh puncak ka arah ranah kodok situ, nan ciek lai basi basi atau barang barang nan ado di badan ndak buliah di baok, lapehan sado nyo lu latak di siko” (tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi besi atau barang barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini), lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan mengeluarkan Hp Samsung A20S warna Dongker, Saksi HAFIS mengeluarkan Hp VIVO Y17 Warna Biru dan 1 (Satu) buah dompet, Saksi SATRIA mengeluarkan Hp Xiom Redmi Note 5A, Sdr. Fajar meninggalkan 1 (Satu) Buah Dompet dan barang-barang tersebut semuanya diletakkan diatas meja dekat Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR pergi meninggalkan Terdakwa di Surau Purnama tersebut hanya sendiri, lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR pergi ke Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, untuk mengambil air yang mengalir, setelah mengambil air Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR kembali ke Surau Purnama, sesampainya di Surau Purnama Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam Surau Purnama tersebut, dan barang yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan berupa Hp sudah tidak ada lagi di tempatnya dan uang sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) milik Sdr. Fajar juga tidak ada.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki serta untuk dijual dan uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan uang sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk beli bahan bakar minyak (BBM) motor Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.500.00,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI MISWAR Pgl. DEDI Bin SAPINAR pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Sekira Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Cempaka Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam Penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 03.30 Wib, Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan bersama Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko, melihat Terdakwa di luar kedai dalam keadaan sepeda motor milik Terdakwa rusak, lalu Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko bersama Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan bersama Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko mengobrol dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa dia bisa mengobati segala macam jenis penyakit hingga Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan , Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko dan Terdakwa bercerita sampai pagi hari nya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi NOVALDI Pgl NOVAL di bengkel Saksi NOVALDI Pgl NOVAL tersebut, disana Saksi NOVALDI Pgl NOVAL memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, saat itu yang ada disana adalah Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR. Pada saat itu Terdakwa mengobati Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, setelah mengobati Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, Terdakwa mengobati Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko dimana pipi nya yang bengkak, setelah selesai Terdakwa meminta bayaran sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko hanya memiliki uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri, mendengar hal itu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR tertarik dan ingin memiliki ilmu pagar diri tersebut, Terdakwa mengatakan “untuak manurunan ilmu ko ndak namuah di tampek nan rami, harus di tampek langang, cari la dek kalian tampek e” (untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya), kemudian Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan mengatakan “kok di surau baa da” (kalau di surau bagaimana da), Terdakwa mengatakan “rancak ma, sobok ndak ado urang disitu” (bagus, sebab di situ tidak ada orang), kemudian Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR beserta Terdakwa langsung pergi menuju surau Purnama yang terletak di Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
- Bahwa sesampainya di Surau Purnama Terdakwa, menyuruh Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR untuk mengambil wudhu namun di surau tersebut tidak ada air . lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, di dalam surau Terdakwa mengatakan “untuak manurunan ilmu ko harus ba wudhu, pai la kalian cari aia yang nan bisa untuak di minum, pai cari aia tu agak jauh stek” (untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan ber wudhu, kalian

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang letak nya agak jauh), Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan menjawab "lai bisa dakek dakek ko da" (ada bisa yang dekat dekat sini da), Terdakwa menjawab "ndak, pai cari aia tu ka arah ateh puncak ka arah ranah kodok situ, nan ciek lai basi basi atau barang barang nan ado di badan ndak buliah di baok, lapehan sado nyo lu latak di siko" (tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi besi atau barang barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini), lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan mengeluarkan Hp Samsung A20S warna Dongker, Saksi HAFIS mengeluarkan Hp VIVO Y17 Warna Biru dan 1 (Satu) buah dompet, Saksi SATRIA mengeluarkan Hp Xiomi Redmi Note 5A, Sdr. Fajar meninggalkan 1 (Satu) Buah Dompet dan barang-barang tersebut semuanya diletakkan diatas meja dekat Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR pergi meninggalkan Terdakwa di Surau Purnama tersebut hanya sendiri, lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR pergi ke Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, untuk mengambil air yang mengalir, setelah mengambil air Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR kembali ke Surau Purnama, sesampainya di Surau Purnama Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam Surau Purnama tersebut, dan barang yang ditinggalkan berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) buah sudah tidak ada lagi di tempatnya dan uang sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) milik Sdr. Fajar juga tidak ada .

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki serta untuk dijual dan uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan uang sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk beli bahan bakar minyak (BBM) motor Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.500.00,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEDI MISWAR Pgl. DEDI Bin SAPINAR pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Sekira Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Cempaka Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 03.30 Wib, Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan bersama Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko, melihat Terdakwa di luar kedai dalam keadaan sepeda motor milik Terdakwa rusak, lalu Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko bersama Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan bersama Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko mengobrol dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa dia bisa mengobati segala macam jenis penyakit hingga Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan , Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko dan Terdakwa bercerita sampai pagi hari nya.
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi NOVALDI Pgl NOVAL di bengkel Saksi NOVALDI Pgl NOVAL tersebut, disana Saksi NOVALDI Pgl NOVAL memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, saat itu yang ada disana adalah Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR. Pada saat itu Terdakwa mengobati Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, setelah mengobati Saksi NOVALDI Pgl NOVAL, Terdakwa mengobati Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko dimana pipi nya yang bengkak, setelah selesai Terdakwa meminta bayaran sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko hanya memiliki uang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Saksi Arisko Refi Saputra Pgl Risiko sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri, mendengar hal itu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR tertarik dan ingin memiliki ilmu pagar diri tersebut, Terdakwa mengatakan “untuak manurunan ilmu ko ndak namuah di tampek nan rami, harus di tampek langang, cari la dek kalian tampek e” (untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya), kemudian Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan mengatakan “kok di surau baa da” (kalau di surau bagaimana da), Terdakwa mengatakan “rancak ma, sobok ndak ado urang disitu” (bagus, sebab di situ tidak ada orang), kemudian Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR beserta Terdakwa langsung pergi menuju surau Purnama yang terletak di Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,

- Bahwa sesampainya di Surau Purnama Terdakwa, menyuruh Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR untuk mengambil wudhu namun di surau tersebut tidak ada air . lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, di dalam surau Terdakwa mengatakan “untuak manurunan ilmu ko harus ba wudhu, pai la kalian cari aia yang nan bisa untuak di minum, pai cari aia tu agak jauh stek” (untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan ber wudhu, kalian carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang letak nya agak jauh), Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan menjawab “lai bisa dakek dakek ko da” (ada bisa yang dekat dekat sini da), Terdakwa menjawab “ndak, pai cari aia tu ka arah ateh puncak ka arah ranah kodok situ, nan ciek lai basi basi atau barang barang nan ado di badan ndak buliah di baok, lapehan sado nyo lu latak di siko” (tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi besi atau barang barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini), lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan mengeluarkan Hp Samsung A20S warna Dongker, Saksi HAFIS mengeluarkan Hp VIVO Y17 Warna Biru dan 1 (Satu) buah dompet, Saksi SATRIA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Hp Xiami Redmi Note 5A, Sdr. Fajar meninggalkan 1 (Satu) Buah Dompot dan barang-barang tersebut semuanya diletakkan diatas meja dekat Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR pergi meninggalkan Terdakwa di Surau Purnama tersebut hanya sendiri, lalu Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR pergi ke Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, untuk mengambil air yang mengalir, setelah mengambil air Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR kembali ke Surau Purnama, sesampainya di Surau Purnama Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam Surau Purnama tersebut, dan barang yang ditinggalkan berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) buah sudah tidak ada lagi di tempatnya dan uang sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) milik Sdr. Fajar juga tidak ada .

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki serta untuk dijual dan uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan uang sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk beli bahan bakar minyak (BBM) motor Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutan Ramandung Noviansyah Pgl Sutan, Saksi SATRIA REFALDI Pgl SATRIA, Saksi HAFIZ AFDALUL ZIKRI Pgl HAFIZ, dan Sdr. FAJAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.500.00,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



1. Sutan Rumandung Noviansyah Pgl Sutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan mengapa dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi dan teman-teman Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna dongker milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi Note 5A warna putih campur gold milik Saksi Satria Refaldi Pgl Satria dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Saksi Hafuiz Afdalul Zikri Pgl Hafiz dan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serta uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar;
- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama Arisko Refi Saputra Pgl Risiko, melihat Terdakwa dimana pada saat itu sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan rusak, kemudian Risiko bersama Saksi menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi bersama Risiko berbicara sampai pagi hari nya dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengobati segala macam jenis penyakit;
- Bahwa, pada hari dan tanggal itu juga sekira siang harinya Terdakwa bertemu dengan Novaldi Pgl Noval di bengkel Noval tersebut, disana Noval sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, saat itu yang ada di bengkel Noval tersebut adalah Saksi, Noval, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar. Pada saat itu Terdakwa mengobati Noval setelah mengobati Noval, Terdakwa mengobati Saksi Risiko dimana pipi nya ada yang bengkak, setelah selesai Terdakwa meminta bayaran sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Risiko hanya memiliki uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Saksi Risiko sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri, mendengar hal itu Saksi, Noval, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar tertarik dan ingin memiliki ilmu pagar diri tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya", kemudian Saksi mengatakan "kalau di surau bagaimana da", Terdakwa mengatakan "bagus, sebab di situ tidak ada orang". Kemudian Saksi, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa langsung pergi menuju surau Purnama yang terletak di Jorong

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor;

- Bahwa, sesampainya di Surau Purnama Saksi, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, pada saat di dalam surau Terdakwa mengatakan “untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan berwudhu, kalian carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang letak nya agak jauh”, kemudian Saksi menjawab “ada bisa yang dekat-dekat sini da”, Terdakwa menjawab “tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi-besi atau barang-barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini”;
- Bahwa, kemudian Saksi mengeluarkan Hp Samsung A20S warna dongker, Saksi Hafiz mengeluarkan Hp VIVO Y17 warna biru dan 1 (satu) buah dompet, Saksi Satria mengeluarkan Hp Xiomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold, Fajar meninggalkan 1 (satu) buah dompet dan ada juga ikat pinggang;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Satria meletakkan barang-barang miliknya tersebut di atas lemari kecil dekat dengan Terdakwa sedangkan Saksi Hafiz didalam lemari kecil tersebut namun posisi lemari tidak dikunci;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Satria, Saksi Hafiz dan Fajar pergi meninggalkan Terdakwa di Surau Purnama tersebut hanya sendiri, Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut pergi ke Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, untuk mengambil air yang mengalir, setelah mengambil air Saksi bersama teman-teman Saksi kembali ke Surau Purnama;
- Bahwa, sesampainya Saksi dan teman Saksi di Surau Purnama Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam Surau Purnama tersebut, dan barang yang ditinggalkan berupa Hp sudah tidak ada lagi di tempatnya dan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar juga tidak ada, uang Saksi Hafiz juga hilang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam dompet Saksi Hafiz, sementara dompet dan ikat pinggang masih ada dan tidak hilang;
- Bahwa, pada saat kejadian keadaan surau purnama sepi dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa, handphone dan uang tersebut milik Saksi, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar dan bukan merupakan milik orang lain;
- Bahwa, Saksi, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar ketika meninggalkan barang-barangnya ditinggalkan diketahui oleh Terdakwa, namun tidak ada mengatakan kata menitipkan barang-barang yang ditinggalkan tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Saksi, Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut seperti handphone serta uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Satria sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Hafiz adalah sebanyak Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta uang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Fajar sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam yang mana merupakan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold yang merupakan milik Saksi Satria;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Satria Refaldi Pgl Satria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan mengapa dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi dan teman-teman berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna putih campur gold milik Saksi, Saksi Sutan Rumandung Noviansyah Pgl Sutan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna dongker, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Saksi Hafuiz Afdalul Zikri Pgl Hafiz dan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serta uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar;
- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira siang harinya Saksi berada di bengkel Novaldi Pgl Noval, di bengkel Noval tersebut ada Saksi, Noval, Saksi Sutan, Saksi Hafiz, dan Fajar. Pada saat itu Terdakwa mengobati Noval setelah mengobati Noval, Terdakwa mengobati Saksi Risiko dimana pipi nya ada yang bengkak, setelah selesai Terdakwa meminta bayaran sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Risiko hanya memiliki uang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Saksi Risiko sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri, mendengar hal itu Saksi, Noval, Saksi Sutan, Saksi Hafiz, dan Fajar tertarik dan ingin memiliki ilmu pagar diri tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya", kemudian Saksi Sutan mengatakan "kalau di surau bagaimana da", Terdakwa mengatakan "bagus, sebab di situ tidak ada orang". Kemudian Saksi, Saksi Sutan, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa langsung pergi menuju surau Purnama yang terletak di Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor;
- Bahwa, sesampainya di Surau Purnama Saksi, Saksi Sutan, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, pada saat di dalam surau Terdakwa mengatakan "untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan berwudhu, kalian carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang letak nya agak jauh", kemudian Saksi Sutan menjawab "ada bisa yang dekat-dekat sini da", Terdakwa menjawab "tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi-besi atau barang-barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini";
- Bahwa, kemudian Saksi mengeluarkan Hp Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold, Saksi Sutan mengeluarkan Hp Samsung A20S warna dongker, Saksi Hafiz mengeluarkan Hp VIVO Y17 warna biru dan 1 (satu) buah dompet, Fajar meninggalkan 1 (satu) buah dompet dan ada juga ikat pinggang;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Sutan meletakkan barang-barang miliknya tersebut di atas lemari kecil dekat dengan Terdakwa sedangkan Saksi Hafiz didalam lemari kecil tersebut namun posisi lemari tidak dikunci;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Sutan, Saksi Hafiz dan Fajar pergi meninggalkan Terdakwa di Surau Purnama tersebut hanya sendiri, Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut pergi ke Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, untuk mengambil air yang mengalir, setelah mengambil air Saksi bersama teman-teman Saksi kembali ke Surau Purnama;
- Bahwa, sesampainya Saksi dan teman Saksi di Surau Purnama Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam Surau Purnama tersebut, dan barang yang ditinggalkan berupa Hp sudah tidak ada lagi di tempatnya dan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar juga tidak ada, uang Saksi Hafiz juga hilang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam dompet Saksi Hafiz, sementara dompet dan ikat pinggang masih ada dan tidak hilang;

- Bahwa, pada saat kejadian keadaan surau purnama sepi dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa, handphone dan uang tersebut milik Saksi, Saksi Sutan, Saksi Hafiz, dan Fajar dan bukan merupakan milik orang lain;
- Bahwa, Saksi, Saksi Sutan, Saksi Hafiz, dan Fajar ketika meninggalkan barang-barangnya ditinggalkan diketahui oleh Terdakwa, namun tidak ada mengatakan kata menitipkan barang-barang yang ditinggalkan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Saksi Sutan, Saksi Hafiz, dan Fajar untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut seperti handphone serta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Sutan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Hafiz adalah sebanyak Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta uang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Fajar sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam yang mana merupakan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold yang merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Hafiz Afdalul Zikri Pgl Hafiz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan mengapa dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi dan teman-teman Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru dan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna dongker milik Saksi Sutan Refaldi Pgl Sutan, 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi Note 5A warna putih campur gold milik Saksi Satria Refaldi Pgl Satria, serta uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira siang harinya Saksi berada di bengkel Novaldi Pgl Noval, di bengkel Noval tersebut ada Saksi, Noval, Saksi Sutan, Saksi Satria, dan Fajar. Pada saat itu Terdakwa mengobati Noval setelah mengobati Noval, Terdakwa mengobati Saksi Risiko dimana pipi nya ada yang bengkak, setelah selesai Terdakwa meminta bayaran sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Risiko hanya memiliki uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Saksi Risiko sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri, mendengar hal itu Saksi, Noval, Saksi Sutan, Saksi Satria, dan Fajar tertarik dan ingin memiliki ilmu pagar diri tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya", kemudian Saksi Sutan mengatakan "kalau di surau bagaimana da", Terdakwa mengatakan "bagus, sebab di situ tidak ada orang". Kemudian Saksi, Saksi Sutan, Saksi Satria, dan Fajar beserta Terdakwa langsung pergi menuju surau Purnama yang terletak di Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor;
- Bahwa, sesampainya di Surau Purnama Saksi, Saksi Sutan, Saksi Satria, dan Fajar beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, pada saat di dalam surau Terdakwa mengatakan "untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan berwudhu, kalian carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang letak nya agak jauh", kemudian Saksi Sutan menjawab "ada bisa yang dekat-dekat sini da", Terdakwa menjawab "tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi-besi atau barang-barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini";
- Bahwa, kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru dan 1 (satu) buah dompet, Saksi Satria Hp Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold, Saksi Sutan mengeluarkan Hp Samsung A20S warna dongker, Fajar meninggalkan 1 (satu) buah dompet dan ada juga ikat pinggang;
- Bahwa, Saksi Satria bersama Saksi Sutan meletakkan barang-barang miliknya tersebut di atas lemari kecil dekat dengan Terdakwa sedangkan Saksi didalam lemari kecil tersebut namun posisi lemari tidak dikunci;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Sutan, Saksi Satria dan Fajar pergi meninggalkan Terdakwa di Surau Purnama tersebut hanya sendiri, Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut pergi ke Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, untuk mengambil air yang mengalir, setelah mengambil air Saksi bersama teman-teman Saksi kembali ke Surau Purnama;
 - Bahwa, sesampainya Saksi dan teman Saksi di Surau Purnama Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam Surau Purnama tersebut, dan barang yang ditinggalkan berupa Hp sudah tidak ada lagi di tempatnya dan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar juga tidak ada, uang Saksi juga hilang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam dompet Saksi, sementara dompet dan ikat pinggang masih ada dan tidak hilang;
 - Bahwa, pada saat kejadian keadaan surau purnama sepi dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
 - Bahwa, handphone dan uang tersebut milik Saksi, Saksi Sutan, Saksi Satria, dan Fajar dan bukan merupakan milik orang lain;
 - Bahwa, Saksi, Saksi Sutan, Saksi Satria, dan Fajar ketika meninggalkan barang-barangnya ditinggalkan diketahui oleh Terdakwa, namun tidak ada mengatakan kata menitipkan barang-barang yang ditinggalkan tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Saksi Sutan, Saksi Satria, dan Fajar untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut seperti handphone serta uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Sutan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Satria adalah sebanyak Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta uang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Fajar sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam yang mana merupakan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold yang merupakan milik Saksi Satria;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui alasan mengapa dihadapkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengamil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna dongker milik Saksi Sutan Rumandung Noviansyah Pgl Sutan, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna putih campur gold milik Saksi Satria Refaldi Pgl Satria dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Saksi Hafuiz Afdalul Zikri Pgl Hafiz dan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serta uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 03.30 WIB sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Sutan bersama Arisko Refi Saputra Pgl Risiko melihat Terdakwa dan kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara sampai pagi hari nya dengan Saksi Sutan bersama Risiko dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengobati segala macam jenis penyakit;
- Bahwa, hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira siang harinya Terdakwa pergi ke bengkel Novaldi Pgl Noval untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, saat itu yang ada di bengkel Noval tersebut adalah Saksi Sutan, Noval, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar. Pada saat itu Terdakwa mengobati Noval setelah mengobati Noval, Terdakwa mengobati Saksi Risiko dimana pipi nya ada yang bengkak, setelah selesai Terdakwa meminta bayaran sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Risiko hanya memiliki uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Saksi Risiko sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri kepada Saksi Sutan, Noval, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar, kemudian Terdakwa mengatakan "untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya", kemudian Saksi Sutan mengatakan "kalau di surau bagaimana da", Terdakwa mengatakan "bagus, sebab di situ tidak ada orang". Kemudian Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa langsung pergi menuju Surau Purnama yang terletak di Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor;

- Bahwa, sesampainya di Surau Purnama Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, pada saat di dalam surau Terdakwa mengatakan “untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan berwudhu, kalian carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang letak nya agak jauh”, kemudian Saksi Sutan menjawab “ada bisa yang dekat-dekat sini da”, Terdakwa menjawab “tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi-besi atau barang-barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini”;
- Bahwa, kemudian Saksi Sutan mengeluarkan Hp Samsung A20S warna dongker, Saksi Hafiz mengeluarkan Hp VIVO Y17 warna biru dan 1 (satu) buah dompet, Saksi Satria mengeluarkan Hp Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold, Fajar meninggalkan 1 (satu) buah dompet dan ada juga ikat pinggang;
- Bahwa, Saksi Sutan bersama Saksi Satria meletakkan barang-barang miliknya tersebut di atas lemari kecil dekat dengan Terdakwa sedangkan Saksi Hafiz didalam lemari kecil tersebut namun posisi lemari tidak dikunci;
- Bahwa kemudian Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz dan Fajar pergi meninggalkan Terdakwa di Surau Purnama tersebut hanya sendiri, Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz dan Fajar tersebut pergi ke Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, untuk mengambil air yang mengalir;
- Bahwa, setelah Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz dan Fajar pergi meninggalkan Surau Purnama, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang ada di atas lemari, 1 (satu) buah handphone yang berada di dalam lemari, Terdakwa juga memeriksa 2 (buah) dompet milik para Saksi yang uangnya Terdakwa ambil dari kedua dompet tersebut sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelahnya Terdakwa langsung pergi dari surau tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian keadaan surau purnama sepi dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah ada niat dari siang pada saat dibengkel untuk mengambil handphone-handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa handphone dan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar dan bukan merupakan milik orang lain;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar ketika meninggalkan barang-barangnya tidak ada mengatakan kata menitipkan barang-barang yang ditinggalkan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sutan maupun Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut seperti handphone serta uang;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil handphone- handphone tersebut adalah untuk dijual dimana uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan uang untuk beli bahan bakar minyak (BBM) motor Terdakwa dan rokok;
- Bahwa, Terdakwa menjual handphone-handphone yang diambilnya tersebut di daerah Alang Lawik Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan jumlah total harga atas ketiga handphone tersebut terjual sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa ada memiliki 2 orang isteri dan 2 orang anak;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadapkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam yang mana merupakan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold yang merupakan barang yang diambilnya dari salah satu Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam tanpa dilengkapi dokumen dan nomor Polisi ,dengan nomor rangka: MH354P20FEJ074894,dan nomor mesin 54P-1074866;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Saksi dan Terdakwa mengetahui alasan mengapa dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengamil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



dongker milik Saksi Sutan Rumandung Noviansyah Pgl Sutan, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna putih campur gold milik Saksi Satria Refaldi Pgl Satria dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Saksi Hafuiz Afdalul Zikri Pgl Hafiz dan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serta uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara;

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 03.30 WIB Saksi Sutan bersama Arisko Refi Saputra Pgl Risiko melihat Terdakwa dimana pada saat itu sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan rusak, kemudian Risiko bersama Saksi Sutan menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi Sutan bersama Risiko berbicara sampai pagi hari nya dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengobati segala macam jenis penyakit;

- Bahwa, hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira siang harinya Terdakwa pergi ke bengkel Novaldi Pgl Noval untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, saat itu yang ada di bengkel Noval tersebut adalah Saksi Sutan, Noval, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar. Pada saat itu Terdakwa mengobati Noval setelah mengobati Noval, Terdakwa mengobati Saksi Risiko dimana pipi nya ada yang bengkak, setelah selesai Terdakwa meminta bayaran sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Risiko hanya memiliki uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Saksi Risiko sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri kepada Saksi Sutan, Noval, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar, kemudian Terdakwa mengatakan “untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya”, kemudian Saksi Sutan mengatakan “kalau di surau bagaimana da”, Terdakwa mengatakan “bagus, sebab di situ tidak ada orang”. Kemudian Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa langsung pergi menuju Surau Purnama yang terletak di Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor;

- Bahwa, sesampainya di Surau Purnama Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, pada saat di dalam surau Terdakwa mengatakan “untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan berwudhu, kalian carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



letak nya agak jauh”, kemudian Saksi Sutan menjawab “ada bisa yang dekat-dekat sini da”, Terdakwa menjawab “tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi-besi atau barang-barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini”;

- Bahwa, kemudian Saksi Sutan mengeluarkan Hp Samsung A20S warna dongker, Saksi Hafiz mengeluarkan Hp VIVO Y17 warna biru dan 1 (satu) buah dompet, Saksi Satria mengeluarkan Hp Xiomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold, Fajar meninggalkan 1 (satu) buah dompet dan ada juga ikat pinggang;

- Bahwa, Saksi Sutan bersama Saksi Satria meletakkan barang-barang miliknya tersebut di atas lemari kecil dekat dengan Terdakwa sedangkan Saksi Hafiz didalam lemari kecil tersebut namun posisi lemari tidak dikunci;

- Bahwa kemudian Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz dan Fajar pergi meninggalkan Terdakwa di Surau Purnama tersebut hanya sendiri, Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz dan Fajar tersebut pergi ke Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, untuk mengambil air yang mengalir;

- Bahwa, setelah Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz dan Fajar pergi meninggalkan Surau Purnama, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang ada di atas lemari, 1 (satu) buah handphone yang berada di dalam lemari, Terdakwa juga memeriksa 2 (buah) dompet milik para Saksi yang uangnya Terdakwa ambil dari kedua dompet tersebut sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelahnya Terdakwa langsung pergi dari surau tersebut;

- Bahwa, pada saat kejadian keadaan surau purnama sepi dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah ada niat dari siang pada saat dibengkel untuk mengambil handphone-handphone tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa handphone dan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar dan bukan merupakan milik orang lain;

- Bahwa, Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar ketika meninggalkan barang-barangnya tidak ada mengatakan kata menitipkan barang-barang yang ditinggalkan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sutan maupun Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut seperti handphone serta uang;

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil handphone- handphone tersebut adalah untuk dijual dimana uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Terdakwa dan uang untuk beli bahan bakar minyak (BBM) motor Terdakwa dan rokok;

- Bahwa, Terdakwa menjual handphone-handphone yang diambilnya tersebut di daerah Alang Lawik Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan jumlah total harga atas ketiga handphone tersebut terjual sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa ada memiliki 2 orang isteri dan 2 orang anak;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadapkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam yang mana merupakan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold yang merupakan barang yang diambilnya dari salah satu Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kesatu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Dedi Miswar Pgl. Dedi Bin Sapinar serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R.Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan/ atau tidak berwujud. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna dongker milik Saksi Sutan Rumandung Noviansyah Pgl Sutan, 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi Note 5A warna putih campur gold milik Saksi Satria Refaldi Pgl Satria dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Saksi Hafuiz Afdalul Zikri Pgl Hafiz dan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serta uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Sutan dan Risiko lalu berbicara sampai pagi hari dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan bisa mengobati segala macam jenis penyakit. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama di siang harinya Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Sutan di bengkel milik Noval, pada saat itu Terdakwa mengobati Noval setelah mengobati Noval, Terdakwa mengobati Risiko dimana pipi nya ada yang bengkak. Setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan bisa memberi ilmu pagar diri kepada Saksi Sutan, Noval, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar, kemudian Terdakwa mengatakan "untuk menurunkan ilmu ini tidak bisa di tempat yang ramai, harus berada di tempat yang sepi, kalian carilah tempat nya", kemudian Saksi Sutan mengatakan "kalau di surau bagaimana da", Terdakwa mengatakan "bagus, sebab di situ tidak ada orang". Kemudian Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa langsung pergi menuju Surau Purnama yang terletak di Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di Surau Purnama Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar beserta Terdakwa masuk dan duduk di dalam surau, pada saat di dalam surau Terdakwa mengatakan "untuk bisa menurunkan ilmu ini harus dalam keadaan berwudhu, kalian carilah air yang bisa untuk di minum, pergi cari air yang letak nya agak jauh", kemudian Saksi Sutan menjawab "ada bisa yang dekat-dekat sini da", Terdakwa menjawab "tidak, kalian cari air ke arah atas puncak ke arah ranak kodok, satu lagi besi-besi atau barang-barang yang ada di badan tidak boleh di bawa, lepaskan semuanya letakan di sini", kemudian Saksi Sutan mengeluarkan Hp Samsung A20S warna dongker, Saksi Hafiz mengeluarkan Hp VIVO Y17 warna biru dan 1 (satu) buah dompet, Saksi Satria mengeluarkan Hp Xiami Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold, Fajar meninggalkan 1 (satu) buah dompet dan ada juga ikat pinggang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz dan Fajar pergi meninggalkan Surau Purnama, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang ada di atas lemari, 1 (satu) buah handphone yang berada di dalam lemari, Terdakwa juga memeriksa 2 (buah) dompet milik para Saksi yang uangnya Terdakwa ambil dari kedua dompet tersebut sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelahnya Terdakwa langsung pergi dari surau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa handphone dan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar dan bukan merupakan milik orang lain, dan Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Hafiz, dan Fajar ketika meninggalkan barang-barangnya tidak ada mengatakan kata menitipkan barang-barang yang ditinggalkan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna dongker milik Saksi Sutan Rumandung Noviansyah Pgl Sutan, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna putih campur gold milik Saksi Satria Refaldi Pgl Satria dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Saksi Hafiz Afdalul Zikri Pgl Hafiz dan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serta uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Fajar sesaat setelah Para Saksi dan Fajar meninggalkan Surau Purnama, dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone dan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar dan bukan merupakan milik orang lain, dan Saksi Sutan, Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar ketika meninggalkan barang-barangnya tidak ada mengatakan kata menitipkan barang-barang yang ditinggalkan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sutan maupun Saksi Satria, Saksi Hafiz, dan Fajar untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone- handphone tersebut adalah untuk dijual dimana uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan uang untuk beli bahan bakar minyak (BBM) motor Terdakwa dan rokok dan Terdakwa telah menjual handphone-handphone yang diambilnya tersebut di daerah Alang Lawik Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total harga atas ketiga handphone tersebut terjual sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold, di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Satria Refaldi Panggilan Satria, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Satria Refaldi Panggilan Satria;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam tanpa di lengkapi dokumen dan nomor Polisi ,dengan nomor rangka: MH354P20FEJ074894,dan nomor mesin 54P-1074866, di persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk



- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Miswar Pgl. Dedi Bin Sapinar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A warna putih kombinasi gold;
Dikembalikan kepada Saksi Satria Refaldi Panggilan Satria;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam tanpa di lengkapi dokumen dan nomor Polisi ,dengan nomor rangka: MH354P20FEJ074894,dan nomor mesin 54P-1074866;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H., Erwin Radon Ardiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yon Fidaraini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II, serta dihadiri oleh Indri Afrita Mars, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Septian, S.H

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yon Fidaraini

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29